

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang penulis tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah penulis pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah penulis sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, penulis bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang penulis terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 Juni 2025



**Mangaraja Banger Harahap**  
NIM : 191120097

## ABSTRAK

**Nama: Mangaraja Banger Harahap, NIM: 191120097, Judul Skripsi: *Analisis Yuridis Perbandingan Kebijakan Kuota Gender dalam Pemilu di Negara-Negara Nordik dan Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam***

Kebijakan kuota gender di pemilihan umum penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia sukses dengan penerapan kuota gender yang konsisten dan budaya politik yang mendukung kesetaraan. Indonesia sudah mengatur kuota minimal 30% perempuan lewat UU No. 7 Tahun 2017, tapi masih menghadapi kendala teknis dan budaya patriarki, sehingga kuota sering hanya dipenuhi secara formal tanpa posisi strategis bagi perempuan. Dari sisi hukum tata negara, kebijakan ini mencerminkan komitmen demokrasi dan hak asasi, sementara hukum Islam memberikan dasar prinsip musyawarah dan fiqh siyasah untuk keterlibatan perempuan, meski ada perbedaan pandangan. Studi perbandingan dengan negara Nordik penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan kuota gender di Indonesia agar lebih inklusif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi kebijakan kuota gender di negara-negara Nordik memengaruhi representasi perempuan dalam parlemen? 2) Bagaimana kebijakan kuota gender di Indonesia dibandingkan dengan kebijakan yang ada di negara-negara Nordik dari perspektif hukum tata negara dan hukum Islam? 3) Apa saja tantangan dan peluang untuk memperbaiki kebijakan kuota gender dalam sistem pemilu Indonesia menurut hukum tata negara dan hukum Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Kuota Gender di Negara-Negara Nordik dalam Meningkatkan Representasi Perempuan di Parlemen; 2) Untuk Membandingkan Kebijakan Kuota Gender di Indonesia dengan Negara-Negara Nordik Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam; 3) Untuk Mengidentifikasi Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Kebijakan Kuota Gender di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan penelitian pustaka sebagai sumber data utama. Tujuannya mengkaji kebijakan kuota gender dalam pemilu di negara-negara Nordik dan Indonesia dari perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Data dikumpulkan dari buku, peraturan, jurnal, dan artikel, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dan komparatif menggunakan analisis isi. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017, fatwa DSN-MUI, serta regulasi Nordik, didukung bahan hukum sekunder dan tersier tentang kesetaraan gender. Teknik pengumpulan data melalui survei kepustakaan dan studi literatur sistematis. Analisis deduktif digunakan untuk memahami pandangan hukum tata negara dan hukum Islam terkait keterwakilan perempuan lewat kuota gender, memberikan gambaran implementasi dan relevansi kebijakan dalam konteks sosiokultural dan hukum yang berbeda.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota gender di negara-negara Nordik berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen melalui kuota ketat, dukungan sosial, dan budaya politik inklusif. Di Indonesia, meski ada kuota 30%, implementasinya terhambat oleh budaya patriarki, kurangnya komitmen politik, dan dukungan kebijakan yang terbatas, sehingga keterwakilan perempuan belum optimal. Dari hukum tata negara, Nordik mengintegrasikan kesetaraan gender sebagai prinsip dasar, sedangkan Indonesia masih menghadapi hambatan sosial dan hukum. Dari perspektif hukum Islam, kuota gender didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, dengan partisipasi perempuan diperbolehkan selama sesuai syariah. Indonesia menghadapi tantangan patriarki dan kapasitas politik perempuan, tapi ada peluang lewat kesadaran publik, dukungan masyarakat sipil, revisi undang-undang, dan pendidikan politik berorientasi kesetaraan. Kolaborasi antara pemerintah, partai, dan masyarakat penting untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih proporsional.

**Kata Kunci: Gender, Hukum Tata Negara, Kuota Gender**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

**Nomor : Nota Dinas**  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
**a.n Mangaraja Banger Harahap**  
**NIM: 191120097**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Mangaraja Banger Harahap**, NIM 191120097 yang berjudul **Analisis Yuridis Perbandingan Kebijakan Kuota Gender Dalam Pemilu Di Negara-Negara Nordik Dan Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 16 Juni 2025

Pembimbing I

**Dr. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005

Pembimbing II

**Haryana, M.Pd**  
NIP. 2008068402

# ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN KUOTA GENDER DALAM PEMILU DI NEGARA-NEGARA NORDIK DAN INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM

Oleh:

**MANGARAJA BANGER HARAHAP**

NIM:191120097

Mengetahui,


Pembimbing I



**Dr. Mahfud, M.M.**

NIP. 196207051993031005

Pembimbing II




**Haryana, M.Pd.**

NIP.2008068402


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 19690241 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. saudara **Mangaraja Banger Harahap**, NIM 191120097 yang berjudul **Analisis Yuridis Perbandingan Kebijakan Kuota Gender Dalam Pemilu Di Negara-Negara Nordik Dan Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam** telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 3 Juli 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 3 Juli 2025


Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
NIP. 19731105 199903 2 001



**Dian Febriyani, M.E.Sy**  
NIP. 19910217 201903 2 010

Anggota,

Penguji I



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 19590810 199003 1 003

Penguji II



**M. Riza Pahlefi, M.Pd**  
NIP. 199502012019031005

Pembimbing I



**Dr. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005

Pembimbing II



**Harvana, M.Pd.**  
NIP.2008068402

## PERSEMBAHAN

### **Alhamdulillahirabbil'alamin..**

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia dan rahmat-nya karena telah memberikan saya kemudahan serta kelancaran dalam menyusun dan telah menyelesaikan skripsi ini yang sederhana. Hasil skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai terutama kepada ayah saya yaitu Dirman Harahap yang telah berjuang dengan sekuat tenaganya hingga saya di wisuda, dan juga tidak lupa ibu yang sangat saya sayangi yaitu Ismuntu yang telah memotivasi saya dan memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Begitujuga dengan Vecky Aster Harahap serta Adik Aisah Dian Putri Harahap, yang mana selalu memberikan dukungan dan tekanan supaya saya mau menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Semoga keluargaku selalu dalam lindungan Allah SWT. dan selalu mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Penulis juga ucapkan terimakasih juga kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.*

## MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun."

Surah An-Nisa ayat 124

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Mangaraja Banger Harahap dilahirkan di Pulau Sebesi pada tanggal 11 Februari 2000. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara dari orang tua Bapak bernama Dirman Harahap . Beralamat di Komp. TWI FWA 20C No. 07 B, Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil.

Adapun jenjang pendidikan formal yang telah dilalui oleh penulis yaitu, SD Tejang Pulau Sibesi, kemudian MTS Hasimiyah, lalu di MAN 1 Kota Cilegon kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2019.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan kerunia-Nya yang tak terhingga. Dengan karunia, izin dan ridha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pula kepada baginda semesta alam, pembawa keberkahan kepada seluruh umat, penerang dalam kegelapan sehingga umatnya bisa keluar dari zaman jahiliyyah dan bisa melawan kebodohan yaitu nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Atas izin dan ridho Allah SWT dan dengan ikhtiar yang penuh kesungguhan, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perbandingan Kebijakan Kuota Gender Dalam Pemilu Di Negara-Negara Nordik Dan Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam proses menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, peneliti sangat amat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.H., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M,A Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Atu Karomah SH., M.Si. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah membantu mengarah dan membimbing penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. Mahfud, M.M Sebagai pembimbing 1, dan Haryana, M.Pd. sebagai pembimbing II, yang selalu sabar dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu pengetahuan sebagai masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selam perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada manusia pertama yang saya cintai yaitu bapak saya Dirman Harahap selaku bapak saya dan Ismuntu selaku Ibunda tercinta yang selalu kepada anak-anaknya supaya sang anak

bisa menemukan jalan yang lurus dan sesuai dengan aturan berlaku.

9. Tak luput juga sang kakak dan adik tercinta yang telah memberikan kepercayaannya kepada penulis agar/supaya penulis bisa menjadi seorang sarjana pertama di keluarga tercinta.
10. Kepada semua pihak, keluarga, teman, yang sudah sangat membuat penulis selama perkuliahan ini, penulis ucapkan terimakasih banyak yang tulus. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang sudah diberikan.
11. Tak lupa juga penulis berterimakasih kepada diri sendiri, meskipun jakan yang ditempuh tidaklah mudah namun mampu untuk bertahan untuk sampai di titik ini. Meskipun banyak yang tidak yakin kalua penulis mampu memperoleh gelar sarjana, tapi penulis tetap meyakinkan dirinya bahwasannya penulis mampu merubah dan mengangkat derajat nama orang tua di mata semua orang yang memandangnya rendah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan ada kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya dan untuk kedepanya. Penulis juga menyadari bahwasannya kesempurnaan hanya milik Allah SWT

Terakhir, Terima Kasih Penuh kepada Allah SWT. Tempat berlindung dan memohon segala hal, semoga seluruh kebaikan dari banyak pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap karya tulis ini dapat membantu menambah

wawasan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi seluruh orang khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca yang membutuhkan informasi terkait hal ini. Penulis mengucapkan terimakasih.

Cilegon, 16 Juni 2025

**Mangaraja Banger Harahap**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
G. Kerangka Teori .....	10
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TEORI TENTANG GENDER DALAM PEMILU .....</b>	<b>20</b>
A. Definisi Kuota Gender dalam Pemilu.....	20
B. Sejarah Kuota Gender dalam Pemilu.....	27
C. Jenis-Jenis Kuota Gender dalam Sistem Pemilu.....	34
D. Ruang Lingkup Penerapan Kuota Gender .....	38

E. Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara dalam Penerapan Kuota Gender .....	41
F. Hukum Islam dan Perspektif Gender dalam Pemilu .....	44
G. Regulasi dan Undang-Undang yang Mengatur Kuota Gender .....	50
H. Peran Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dalam Menerapkan Kuota Gender .....	56
I. Tantangan dan Masalah dalam Penerapan Kuota Gender .....	62
<b>BAB III KEBIJAKAN KUOTA GENDER DALAM PEMILU DI NEGARA-NEGARA NORDIK DAN INDONESIA .....</b>	<b>66</b>
A. Sejarah Kebijakan Kuota Gender di Indonesia .....	66
B. Sejarah Kebijakan Kuota Gender di Negara-Negara Nordik .....	71
C. Sistem Kuota Gender dalam Pemilu di Indonesia .....	76
D. Sistem Kuota Gender dalam Pemilu di Negara-Negara Nordik .....	78
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN KUOTA GENDER DALAM PEMILU DI NEGARA-NEGARA NORDIK DAN INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>81</b>
A. Implementasi Kebijakan Kuota Gender dalam Pemilu di Negara-Negara Nordik dan Indonesia .....	81
B. Perbandingan Kebijakan Kuota Gender di Negara-Negara Nordik dan Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam .....	93

C. Tantangan dan Peluang Perbaikan Kebijakan Kuota Gender dalam Sistem Pemilu di Indonesia .....	102
D. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kebijakan Kuota Gender dalam Pemilu di Indonesia Berdasarkan Hukum Tata Negara dan Hukum Islam .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>